



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN

Jln Raya Tapan-Bengkulu Km 07

Kode Pos : 25673

KEPUTUSAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 141/8/WN-SGT/I/2017

TENTANG
PENAKATAN KADER LANSIA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam Pembentukan Kader Lansia maka perlu diberi SK dari Wali Nagari.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan wali Nagari Kubu Tapan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dari Pemerintah Pusat tentang peraturan kesehatan.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tetang Kesehatan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kesehatan.
4. Perlu dibentuknya Kader Lansia yang berada di wilayah Nagari Kubu Tapan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat nama-nama sebagai mana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai pengurus Kader Lansia Nagari Kubu Tapan
- Kedua** : Kepada nama-nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran keputusan ini, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dibidang Kesehatan.
- Ketiga** : Pengurusan Kader Lansia wajib membantu perangkat nagari dalam menjaga kemitraan nama baik Pemerintah Nagari.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku dari Tanggal 1 Januari 2017 sampai desember 2017.
- Kelima** : Apabila ada terdapat kesalahan dan kekeliruan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 04 Januari 2017



Wali Nagari Kubu Tapan

RIADI AHMAD

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ranah Camat Ranah Ampek Hulu Tapan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan
Nomor : 141/8 / WN- KT / I / 2017
Tanggal : 04 Januari 2017
Tentang : Pengangkatan Kader Lansia

NO	NAMA	JABATAN	KET.
/	2	3	4
1.	ROHANI	Kader Lansia	SLTA
2.	IIT SOFRITA OKNIILA	Kader Lansia	SLTA

Ditetapkan : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 04 Januari 2017

